

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Pencurian Tanah Adat di Indonesia

Edmund Lo¹ Elviro Bintang² Davina Chiesa³ Jeane Neltje Saly⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: edmund.205200043@stu.untar.ac.id¹

Abstrak

Sengketa mengenai tanah saat ini di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi. Sengketa tanah tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Penyebab dari sengketa tanah seperti pencurian tanah umumnya dikarenakan permintaan dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Perilaku yang merugikan masyarakat adat tersebut termasuk peristiwa melawan hukum. Maka dari itu diperlukan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Pencurian Tanah adat di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian yang sifatnya empiris, yaitu sebuah jenis penelitian hukum yang bertujuan guna mengetahui kedudukan hukum dan melihat hukum pada kenyataan yang berlaku di masyarakat. Penelitian pada jurnal ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melakukan penelitian dengan maksud mendapatkan ilmu hukum empiris dengan melakukan analisa terhadap objek penelitian. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat yaitu dengan melahirkan aturan-aturan hingga kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Tanah Adat, Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang cukup signifikan didalam hukum adat. Terdapat keistimewaan dimana tanah memiliki kedudukan yang krusial yakni karena tanah adalah kekayaan manusia yang sifatnya konsisten dan stabil dalam keadaan apapun, terlebih tanah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Tanah juga merupakan sebuah tempat atau lingkungan dimana masyarakat bersemayam serta menjadi tempat terakhir bagi warga yang meninggal dunia dan juga tanah adalah rumah untuk roh para leluhur. Tiap-tiap kebutuhan manusia berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah tidak bisa lepas dari manusia, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia berada diatas tanah mulai dari bangun hingga tidur.

Koneksi antara manusia dan tanah sangatlah erat karena tanah mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan jaminan hukum atas tanah serta kepastian hukum dari tanah yang ada dalam penguasaan masyarakat dan mendapat dukungan dengan aturan hukum tertulis yang lengkap dan isinya jelas tentang ketentuan kepemilikan lokasi tanah. Adanya hak masyarakat atas kepemilikan tanah didalam hukum adat maka keduanya memiliki hubungan yang erat, ikatan tersebut disebut reliomagis. Koneksi hubungan tersebut memunculkan penguasaan hak persekutuan atas tanah, masyarakat adat bisa mengambil manfaat dari tanamaan yang tumbuh di tanah tersebut serta memakai tanah tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Hak persekutuan tersebutlah yang dikatakan sebagai hak pertuanan atau hak kepemilikan atas tanah ulayat.

Adanya tuntutan sebagian masyarakat untuk memiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Bentuk kepemilikan tidak sah atau penguasaan tanah ulayat/tanah adat oleh pihak-pihak tertentu masih ditemui di negara Indonesia sampai sekarang. Penguasaan tanah tersebut yakni mencuri atau mengambil alih tanah milik orang lain atau masyarakat adat untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal yang merugikan masyarakat ulayat tersebut termasuk peristiwa melawan hukum. Maka dari itu diperlukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Pencurian Tanah adat di Indonesia".

Apabila menilik ke konstitusi, dimana disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945). Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilatarbelakangi pada fakta-fakta bahwa masih minimnya pemahaman hukum masyarakat, aparatur penyelenggara negara, dan penegak hukum mengenai kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat yang harus mendapatkan penghormatan, dan perlindungan. Khususnya mengenai pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atastanah ulayatnya, yang merupakan wujud identitas teritorial masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan sisi adat istiadat, kepemilikan atas tanah ulayat, membaaur dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai sebuah kolaborasi yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian yang sifatnya empiris, yaitu sebuah jenis penelitian hukum yang bertujuan guna mengetahui kedudukan hukum dan melihat hukum pada kenyataan yang berlaku di masyarakat. Penelitian pada jurnal ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melakukan penelitian dengan maksud mendapatkan ilmu hukum empiris dengan melakkan analisa terhadap objek penelitian. Serta memakai pendekatan konseptual, yakni melihat dari berbagai sudut pandang mulai dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan melihat objek penelitian sehingga isu yang akan dibahas dapat tergambar dengan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat yaitu dengan melahirkan aturan-aturan hingga kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Yaitu:

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak*

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: *“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”*
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria: *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.*
4. Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:*
 - a. *menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut;*
 - b. *menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;*
 - c. *membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;*
 - d. *menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;*
 - e. *menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau*
 - f. *menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.”*

Pembahasan

Masyarakat hukum adat adalah sebuah persekutuan yang mudah dijadikan objek atau sasaran pelanggaran hak, oleh karenanya perlindungan bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu hal yang penting. Suatu golongan masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat apabila memenuhi berbagai faktor, yakni berbentuk sebuah perkumpulan, adanya pranata yang bentuknya perangkat penguasa adat, adanya daerah hukum yang jelas/nyata, terdapat institusi hukum seperti peradilan adat yang ditaati serta terdapatnya aktivitas mengumpulkan hasil hutan di kawasan hutan guna terpenuhinya kepentingan masyarakat sehari-hari.

Timbulnya sengketa atas tanah adat antara masyarakat adat dan sekelompok yang mencuri tanah adat tersebut membuktikan bahwa maraknya konflik yang melanggar hak-hak ulayat masyarakat adat. Untuk melihat upaya perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat adat maka perlu memahami berbagai konsep mengenai perlindungan hukum. Masyarakat adat punya hak berekonomi, hak perlindungan dan pemilikan tanah ulayat, mempertahankan kepercayaan spiritual hingga pewarisan nilai budayanya. Oleh sebab itu,

mendesak untuk diperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas masyarakat adat melalui sebuah RUU yang representatif mewakili seluruh komunitas adat di Indonesia.

Di Indonesia sendiri istilah tanah adat sebenarnya masih cukup dikenal dalam kehidupan sosial. Misalnya terkait tanah adat yang diperuntukkan untuk peternakan, sumber mata air untuk pertanian dan sumber air untuk dikonsumsi serta aset lainnya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun sayangnya, kearifan dan kekayaan lokal ini semakin hari semakin terkikis, terlebih tidak adanya perlindungan secara khusus dari lembaga-lembaga terkait khususnya wilayah sumber mata air. Sehingga bukan mustahil satu saat nanti kekayaan berupa Tanah Adat tersebut akan beralih fungsi atau malah beralih tangan dan hilang.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan merupakan aktivitas untuk melindungi. Sedangkan hukum adalah norma yang berkembang dan hidup didalam masyarakat. Jika dilihat secara teori, perlindungan ini dapat terbagi menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah yakni perlindungan yang memiliki tujuan mencegah terjadinya masalah/konflik dan memberikan batas-batas supaya konflik tersebut tidak terjadi. Sedangkan perlindungan represif yakni perlindungan yang tujuannya adalah menyelesaikan konflik atau permasalahan yang telah terjadi, salah satunya adalah penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan.

Umumnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pencurian tanah adat bisa berlandaskan pada dua personalitas dari hukum agraria yang didasarkan oleh Pancasila yakni pertama adalah politik hukum agraria yang dengan kokoh memperkuat kepentingan masyarakat dalam mendapatkan hak untuk hidup dengan tentram secara adil, hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah tersebut tidak boleh dicuri oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah politik hukum agraria nasional berdasarkan pedoman dari nilai-nilai moral agama serta memelihara hak-hak asasi manusia tanpa pandang bulu. Jika melihat Pasal 502 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan mencuri tanah adat bisa terkena hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara. Pada pasal 502 tersebut menggambarkan dengan jelas mengenai tindakan kejahatan atas tanah.

Pengambilalihan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah". Kepemilikan tanah rakyat adalah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Adanya berbagai peraturan tersebut adalah pelaksanaan dari keharusan negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat adat yang tanahnya dicuri. Pemerintah memberi legalisasi bagi warga hukum adat selama hidup dan berkenaan dengan perkembangan zaman tetap memberikan pengakuan bagi masyarakat guna melindungi hak asasi masyarakat adat.

Seperti yang dijelaskan diatas, perlindungan hukum untuk masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah adat sangat berkenaan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Kehadiran pasal tersebut membuktikan bahwa negara secara garis besar memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dan hak ulayatnya yang dapat dikatakan sering kali terusik. Pada jurnal berjudul "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional" yang ditulis oleh Hayatul Ismi juga disebutkan bahwa di Indonesia hal ini ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dimana bahwa konsep tanah adat/tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai seseorang atau sekelompok masyarakat secara adat untuk kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok adat tertentu telah berlangsung lama dan turun-temurun. Hak ulayat diisyaratkan sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA). Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan pelaksananya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu Kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing. Yang menjadi obyek hak ulayat adalah tanah, air, sungai (danau, pantai/ perairan), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon hutan kayu) dan binatang yang hidup didalamnya. Pada hak ulayat/ hak umum melekat hak-hak individual anggota masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan mengelola serta mengawasi segala sumber alam, berupa tanah dan segala *lat-batat kayee-batee* (sumber manfaat lainnya) yang ada di atas maupun di bawah bumi untuk kesejahteraan hidup (mengatasi kemiskinan / tangan di bawah). Namun, sangat disesali bahwa pengakuan bagi hak ulayat tersebut hanya diatas kertas semata, sebab pada implementasinya kerap kali tidak sejalan dengan syarat dari adanya hak ulayat tersebut yakni tidak diperkenankan bertentangan dengan kebijakan nasional. Hak atas sumber daya alam adalah hak yang paling penting untuk masyarakat adat, selain itu juga menjadi patokan kehadiran masyarakat adat.

KESIMPULAN

Konflik mengenai tanah saat ini di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi. Sengketa tanah tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Penyebab dari sengketa tersebut umumnya dikarenakan permintaan dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak masyarakat adat yaitu dengan melahirkan aturan-aturan hingga kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Beberapa aturan tersebut yakni tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika melihat Pasal 502 tersebut perbuatan mencuri tanah adat bisa terkena hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya berbagai peraturan tersebut adalah pelaksanaan dari keharusan negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat adat yang tanahnya dicuri. Pemerintah memberi legalisasi bagi warga hukum adat selama hidup dan berkenaan dengan perkembangan zaman tetap memberikan pengakuan bagi masyarakat guna melindungi hak asasi masyarakat adat. Pemerintah harus lebih serius, tegas bagi para pencuri tanah adat dan konsisten dalam memberikan perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat terutama pihak yang dirugikan dalam pencurian tanah adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal SASI*, 22(2).
- Maladi, Y. (2013). Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Nurbani, H. S. H. dan E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Putra, I. P. S. W., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 204–208.
- Triani, N, K, E., Sukadana, I, K., Suryani, L, P. (2021). Pewarisan Hak Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 52–56.
- Wignjodipuro, S. (1979). Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat. Bandung: Penerbit Alumni.